



PUTUSAN
Nomor 376/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di-Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

ISADORA KRIS SEPTIANA DEWI, Pekerjaan Mahasiswi, beralamat di Dawung Wetan, Rt.001 Rw.011, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: **HERRY NURCAHYA WIJAYA, SH.** dan **HERI SETIAWAN, SH.** Advokat yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "BENEVOLENT", di Jl. Bone Utama No. 1, Rt.02 Rw. VI, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **MAS'UD**, lahir di Boyolali, tanggal lahir 6 Juni 1967, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Sukomulyo, Rt.003 Rw.006, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
2. **ENDANG SUSILOWATI, SE**, lahir di Klaten, tanggal lahir 26 Juni 1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sukomulyo, Rt.003 Rw.006, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
Keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **WIJAYANTO, SH.**, beralamat di Dalangan Rt. 01 Rw. 01, Kalitengah, Kec. Wedi, Kab. Klaten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 Mei 2018.;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 376/Pdt/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Halaman 1. Putusan nomor : 376/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Skt. tanggal 3 Juli 2018;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus pada tanggal 2 April 2018 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Skt telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dasar/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 klien kami Isadora Kris Septiana Dewi/ Penggugat yang beralamat di Dawung Wetan, Rt.001 Rw.011, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta telah membeli tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM Nomor : 13232 beralamat di Sukomulyo Rt.003 Rw.006, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta seluas $\pm 162 \text{ m}^2$ dari Mas'ud/Tergugat I dengan persetujuan istrinya EndangSusilowati, SE/Tergugat II sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 169/2017 tertanggal 29 Juli 2017 yang dibuat oleh Sunarto S.H. selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jl. Dr. Supomo 20 A, Surakarta. Untuk selanjutnya SHM Nomor:13232 dalam perkara ini mohon disebut ObyekSengketa;
2. Bahwa Penggugat membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat membeli tanah yang diatasnya berdiri bangunan tersebut seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa oleh karena SHM Nomor : 13232 sekarang telah menjadi hak milik Penggugat maka Para Tergugat harus mengkosongkan tanah beserta bangunan di atasnya. Namun sampai saat ini Para Tergugat tidak segera mengkosongkan tanah dan bangunan tersebut dengan beralasan akan membeli kembali rumah tersebut;
5. Bahwa pihak Penggugat sebelumnya telah meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk mengkosongkan tanah bangunan tersebut/ Obyek Sengketa tetapi Para Tergugat tidak bersedia mengkosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, karena dalam jual beli tersebut harganya di atas pasaran umum dan dalam hal ini Para

Halaman 2. Putusan nomor : 376/Pdt/2018/PT SMG



Tergugat sudah terbukti sebagai penjual yang beritikad tidak baik karena tidak bersedia menyerahkan/mengkosongkan Obyek Sengketa kepada Penggugat;

7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara *aquo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dibeli dan menjadi hak milik sah Penggugat maka Para Tergugat harus menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat;
9. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan uraian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil :

- Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Para Tergugat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seandainya rumah tersebut disewakan dengan harga per tahun Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka kerugian materiil yang dialami penggugat adalah sebagai berikut:
 $3 \text{ Tahun (tahun 2015-2018)} \times \text{Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)} = \text{Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)};$

b. Kerugian immateriil :

Penggugat merasa telah di perdayai oleh Para Tergugat karena tidak dapat menikmati apa yang telah menjadi kesepakatan dengan Para Tergugat dengan demikian Penggugat shock, merasa resah, khawatir was-was dan malu yang akhirnya sangat sedih berkepanjangan karena perbuatan Para Tergugat yang bila nilai dengan uang tak ternilai kekecewaan tersebut, namun demikian Penggugat rela apabila kerugian immaterial tersebut di kompensasikan dengan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti yang kuat dan tak terbantah maka kami mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan memeriksa Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah Akta Jual Beli Nomor : 169/2017 tertanggal 29 Juli 2017 yang dibuat oleh Sunarto, SH. selaku PPAT Kota Surakarta;
4. Menyatakan bahwa Penggugat/Isadora Kris Septiana Dewi adalah pemilik sah SHM Nomor : 13232 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas $\pm 162 \text{ m}^2$;
5. Menyatakan Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengkosongkan tanah beserta bangunan yang ada di atasnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian dari Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang harus dibayarkan Para Tergugat sekaligus dan dengan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil :

Bahwa seandainya rumah tersebut di sewakan dengan harga per tahun Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka kerugian materiil yang dialami penggugat adalah sebagai berikut:

3 Tahun (tahun 2015-2018) x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
= Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil :

Penggugat merasa telah diperdayai oleh Para Tergugat karena tidak dapat menikmati apa yang telah menjadi kesepakatan dengan Para Tergugat dengan demikian Penggugat shock, merasa resah, khawatir was-was dan malu yang akhirnya sangat sedih berkepanjangan karena perbuatan Para Tergugat yang bila nilai dengan uang tak ternilai kekecewaan tersebut, namun demikian Penggugat rela apabila kerugian immaterial tersebut dikompensasikan dengan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam menjalani putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya;
10. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 4. Putusan nomor : 376/Pdt/2018/PT SMG



Subsida

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dikarenakan tidak secara jelas menyebutkan batas-batas dari objek gugatannya, bahwa salah satu syarat sahnya suatu gugatan menurut ketentuan perundang-undangan yang ada haruslah jelas mengenai subjek hukum dan objek dari gugatan tersebut, oleh karena di dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan batas-batas objek sengketa, maka sudah selayaknya kalau gugatan Penggugat tersebut dianggap kabur (*obscur libel*) dan sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat tidak pernah kenal ataupun bertemu dengan seorang yang bernama ISADORA KRIS SEPTIANA DEWI (Penggugat) dan Para Tergugat juga tidak pernah melakukan jual beli tanah berserta bangunan SHM Nomor 13232 luas 162 m2 yang terletak di Sukomulyo RT.03/RW.06 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta (Objek sengketa) dengan Penggugat;
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 Para Tergugat telah meminjam uang kepada Ibu KRIS, Pekerjaan PNS PU Yogyakarta yang beralamat di Dawung Wetan RT.01/RW.11 Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Surakarta, uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang ternyata ibu KRIS tersebut adalah ibu dari ISADORA KRIS SEPTIANA DEWI (Penggugat), dengan kesepakatan ibu KRIS mau meminjam uang tersebut tetapi harus ada jaminannya, karena sertifikat rumah Para Tergugat yaitu SHM Nomor 13232 tersebut sudah sebagai jaminan di Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk cabang Solo JL. Ronggowarsito No.53 Solo, maka ibu KRIS bersedia untuk mengambilnya dengan cara melunasi pinjaman Para Tergugat di Bank Woori Saudara, lalu SHM Nomor 13232 tersebut dijadikan jaminan hutang kepada ibu KRIS, jadi uang

Halaman 5. Putusan nomor : 376/Pdt/2018/PT SMG



- Rp200.000.000,- tersebut sebagian untuk ambil sertifikat di bank dan sisanya untuk tambah modal usaha Para Tergugat;
4. Bahwa pinjaman uang sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut dengan kesepakatan Para Tergugat harus mengembalikan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan ditambah bunga 2,5 % setiap bulannya, dan setelah pembayaran di Bank Saudara tersebut Ibu KRIS (ibu Penggugat) minta untuk dibuatkan perjanjian hutang di Notaris SUNARTO, SH yang beralamat di Jl.Dr.Supomo 20 A Surakarta, antara Ibu KRIS (ibu Penggugat) dengan Para Tergugat, jadi perlu ditegaskan bahwa perjanjian di Notaris Sunarto, SH tersebut adalah perjanjian hutang bukan perjanjian jual beli dan ditanda tangani oleh Para Tergugat dengan Ibu KRIS bukan Penggugat;
 5. Bahwa bunga 2,5 % tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pernah dibayar oleh Para Tergugat melalui transfer sebanyak 3 kali selama 3 bulan, dan karena Para Tergugat masih membutuhkan uang untuk modal usaha, Para Tergugat minta tambahan pinjaman lagi kepada Ibu KRIS sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Ibu KRIS tetapi diberikan dengan bertahap/tidak sekaligus dan mengenai tambahan modal tersebut dengan ketentuan yang sama yaitu bunga 2,5 % (Rp 10.000.000,-) per bulan dengan catatan pinjaman hutang Para Tergugat menjadi Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Para Tergugat juga pernah membayar bunga tersebut sebanyak 4 kali Rp 10.000.000,- X 4 bulan = Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
 6. Bahwa setelah 6 bulan ternyata rumah Para Tergugat yang di Boyolali belum laku, tetapi Ibu Kris selalu saja minta pinjaman/hutang tersebut segera dikembalikan atau dilunasi dan sebenarnya Para Tergugat pernah menawarkan kepada Ibu KRIS untuk pembayaran hutang tersebut diperhitungkan dengan rumah Para Tergugat yang di Boyolali tersebut, tetapi hingga saat ini belum ada jawaban bahkan malah ada gugatan terhadap Para Tergugat yang pada intinya agar Para Tergugat segera mengosongkan rumah yang ditempati Para Tergugat (objek sengketa) tersebut;
 7. Bahwa yang menjadi keberatan dan pertanyaan Para Tergugat adalah atas dasar apa peralihan hak atau balik nama objek sengketa tersebut menjadi atas nama anak dari Ibu KRIS yang bernama ISADORA KRIS SEPTIANA DEWI (Penggugat) sebagaimana tercatat dalam akta jual beli Nomor: 169/2017 tertanggal 29 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris-PPAT SUNARTO, SH, padahal Para Tergugat sama sekali belum pernah/tidak pernah berhubungan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjanjian apapun dengan anak Ibu KRIS yang bernama ISADORA KRIS SEPTIANA DEWI atau Penggugat tersebut, maka dari itu kami menganggap peralihan hak tersebut adalah tidak sah dan mohon kepada majelis hakim yang terhormat akta jual beli Nomor: 169/2017 tanggal 29 Juli 2017 tersebut dibatalkan, serta perbuatan Ibu KRIS dan Penggugat yang telah membalik nama SHM No. 13232 tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena sangat merugikan Para Tergugat;

8. Bahwa Para Tergugat tetap akan bertanggung jawab mengenai hutangnya kepada Ibu KRIS (ibu Penggugat) sebagaimana kesepakatan yang ada yaitu mengembalikan uang sejumlah Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), dan Para Tergugat mohon waktu pembayaran setelah Rumah Para Tergugat di Boyolali laku terjual atau apabila Ibu KRIS berkenan Rumah Para Tergugat yang di Boyolali tersebut bisa dikonpensasikan sebagai pembayaran utang Para Tergugat tersebut, tentunya dengan perhitungan atau kesepakatan antara Para Tergugat dengan Ibu KRIS (ibu Penggugat);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menerima jawaban dari Para Tergugat dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi serta jawaban Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa jual-beli atau peralihan hak atas tanah objek sengketa SHM No. 13232 akta jual-beli nomor : 169/2017 tertanggal 29 Juli 2017 yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT SUNARTO,SH adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Ibu KRIS dan Penggugat yang telah membalik nama tanah Objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan dan membalik nama kembali SHM Nomor 13232 kepada Tergugat, apabila Para Tergugat telah membayar hutangnya kepada Ibu Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
6. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Halaman 7. Putusan nomor : 376/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 3 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 40/Pdt.Bdg/2018/PN Skt Jo. Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Skt yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Tergugat I, II masing-masing pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 40/Pdt.Bdg/2018/PN Skt Jo. Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Skt;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang tertanggal 19 Juli 2018 dimana Memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding/Tergugat I, II masing-masing pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 40/Pdt.Bdg/2018/PN Skt Jo. Nomor 78/Pdt.G/2018/ PN Skt;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Kuasa Para Terbanding/ Tergugat I, II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018;

Halaman 8. Putusan nomor : 376/Pdt/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 40/Pdt.Bdg/2018/PN Skt Jo. Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Skt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 40/Pdt.Bdg/2018/PN Skt Jo. Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Skt, kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding/Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding/Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengelola sepenuhnya atas tanah tersebut yang saat ini masih dikuasai oleh Para Termohon Banding/Para Tergugat.
- Bahwa mengenai tidak diikuti sertakan Atik Krismastuti dalam pihak bukan merupakan suatu keharusan karena Atik Krismastuti tidak menguasai obyek sengketa, untuk itu obyek sengketa haruslah diserahkan kepada PemohonBanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Para Terbanding/ Tergugat I, II mengemukakan pada pokoknya :

- Bahwa, judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2018/ PN Skt., adalah sudah benar, untuk itu permohonan banding dari Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Skt. tanggal 3 Juli 2018, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 9. Putusan nomor : 376/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dihubungkan dengan dalil gugatan dan jawaban sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat mengambil kesimpulan yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Skt. tanggal 3 Juli 2018 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Skt. tanggal 3 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sebesar sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **18 September 2018**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Suharjono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **Dewa Putu Wenten, S.H.**, dan **Hari Almusahadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jumat**, tanggal **28 September 2018** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Utik Basuki, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10. Putusan nomor : 376/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dewa Putu Wenten, S.H.

Ttd

Hari Almusahadi, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

Suharjono, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Utik Basuki, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|--------------|
| 1. Redaksi..... | Rp. | 5.000,00 |
| 2. Meterai..... | Rp. | 6.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,00 + |
| Jumlah..... | Rp. | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11. Putusan nomor : 376/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)